



P E N E T A P A N

Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara perdata permohonan akan menjatuhkan penetapan terhadap perkara atas nama pemohon :

1. **KUKUH SETIAWAN**, NIK. 3301051607860005, lahir di Cilacap, 16 Juli 1986, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Dusun Kubang Kidul RT. 002 RW 006, Kelurahan Banjarwaru, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, disebut sebagai Pemohon I;
2. **WAHYU SETYOBUDI**, NIK. 3301052605950004, lahir di Cilacap, 26 Mei 1995, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Kubang Kidul RT. 002 RW 006, Kelurahan Banjarwaru, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, disebut sebagai Pemohon II;
3. **AYU SINDI ARTIA**, NIK. 3301056801990001, lahir di Cilacap, 28 Januari 1999, perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Kubang Kidul RT. 002 RW 006, Kelurahan Banjarwaru, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, disebut sebagai Pemohon III;

Para Pemohon telah diwakili oleh **TEGUH TRI WIBOWO, S.H.**, dan **RIKI MARJONO, S.H.I., M.H.** Keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "**TEGUH TRI WIBOWO, S.H. & Rekan**" berkantor di Jl. Dr. Rajiman No. 23 Kebonmanis, Cilacap. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan seluruh berkas perkara ini;

Setelah membaca dan memperhatikan alat-alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam hal ini menghadap sendiri dan Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 pada awal permohonan dibacakan, Para

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Clp



Pemohon menyatakan di persidangan secara lisan akan mencabut perkaranya oleh karena Para Pemohon akan memperbaiki permohonannya kembali;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tidak diatur dalam HIR maupun RBg melainkan dalam *Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering* (Rv) yaitu dalam Pasal 271 dan 272 Rv sehingga dengan mempedomani Pasal 271 dan 272 Rv maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata permohonan ini beralasan hukum untuk dikabulkan dan perkara perdata permohonan ini dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perdata permohonan ini dinyatakan dicabut, maka demi tertib administrasi perkara, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Cilacap diperintahkan untuk mencatat perihal pencabutan perkara ini dalam register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Para Pemohon dikabulkan dan perkara perdata permohonan Para Pemohon telah dicabut, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya telah dihitung sementara hingga penetapan ini dibacakan dipersidangan;

Memperhatikan dan mempedomani Pasal 271 dan 271 Rv dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Para Pemohon;
2. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Clp dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cilacap untuk mencatat perihal pencabutan perkara tersebut dalam register yang telah disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2023 oleh Christian Wibowo, SH., M.Hum sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Cilacap, penetapan mana yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka oleh umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Ari Priyambodo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap serta dihadiri oleh Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ari Priyambodo, S.H.

Christian Wibowo, S.H., M.Hum

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	ATK	:	Rp.	50.000,00
3.	Materai Penetapan	:	Rp.	10.000,00
4.	Redaksi Penetapan	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH		:	Rp.	100.000,00
(seratus ribu rupiah)				